



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.3320-Bapenda/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA INDRA GUNAWAN
ATAS NAMA YAYASAN MUDA MUDI MOTEKAR UNTUK FASILITAS SOSIAL
SARANA PRASARANA KEAGAMAAN DI JALAN DANGDEUR MEGA SQUARE A-12
KELURAHAN SUKAGALIH KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.010/V/2025 tanggal 26 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Indra Gunawan Atas Nama Yayasan Muda Mudi Motekar untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Dangdeur Mega Square A-12 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 25)

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.010/V/2025 tanggal 26 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Indra Gunawan Atas Nama Yayasan Muda Mudi Motekar untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Dangdeur Mega Square A-12 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

KEDUA

: Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp9.127.813,00 (sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : Indra Gunawan selaku Ketua Yayasan Muda Mudi Motekar
 Fasilitas Untuk : Sarana Prasarana Keagamaan
 Alamat Wajib Pajak : Setrasari Mall Blok C-1 No.65
 RT/RW : 006/001
 Kelurahan : Sukagalih
 Kecamatan : Sukajadi
 Kota : Bandung
 Tahun BPHTB : 2025
 Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : Fungsi Sosial Sarana Prasarana Keagamaan
 Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.379
 Luas Tanah : 65 m²
 Luas Bangunan : 100 m²
 NOP PBB : 32.73.240.002.005.0384.0
 NJOP : Rp810.225.000,00
 Alamat : Jl. Dangdeur Mega Square A-12;
 RT/RW : 000/00
 Kelurahan : Sukagalih
 Kecamatan : Sukajadi
 Kota : Bandung
 Nilai Perolehan Objek : Rp810.225.000,00
 Pajak (NPOP)
 Nilai Perolehan Objek : Rp80.000.000,00
 Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
 Nilai Perolehan Objek : Rp730.225.000,00
 Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
 Bea Perolehan Hak Atas : Rp36.511.250,00;
 Tanah dan Bangunan yang terutang 5%
 Pengenaan Pengurangan : Rp27.383.437,00
 Fungsi Sosial Sarana Prasarana Kesehatan 75%
 Besaran Perolehan Hak : Rp9.127.813,00
 Atas tanah dan bangunan yang harus di bayar
 Terbilang: Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
N D Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002